



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Jalan Diponegoro No. 38 A, Praya 83511 0370653344

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 1771

No. SK :

Persyaratan

1. induk SPT Tahunan PPh Badan 1771;
2. lampiran 1771-I s.d. 1771-VI;
3. lampiran khusus 1A-8A;
4. SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29;
5. laporan keuangan yang telah atau tidak diaudit oleh Akuntan Publik;
6. SSP PPh Pasal 26 ayat (4);
7. surat kuasa khusus;
8. perhitungan peredaran bruto dan pembayaran PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak Badan menyampaikan SPT Tahunan: a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. dengan cara lain melalui: 1) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau 2) saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP
2. SPT Tahunan akan diteliti terlebih dahulu oleh Petugas Peneiliti, apabila sudah lengkap petugas akan memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai bukti pelaporan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelaporan dilakukan 4 (empat) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Jalan Diponegoro No. 38 A, Praya 83511 0370653344

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak (021) 1500211